

	Universitas Negeri Surabaya Fakultas Ilmu Hukum Program Studi S1 Ilmu Hukum										Kode Dokumen																																																	
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER																																																												
MATA KULIAH (MK)		KODE		Rumpun MK		BOBOT (sks)			SEMESTER		Tgl Penyusunan																																																	
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG		7420102271		Mata Kuliah Pilihan Program Studi		T=2	P=0	ECTS=3.18		7	3 Agustus 2023																																																	
OTORISASI		Pengembang RPS			Koordinator RMK			Koordinator Program Studi																																																				
		Vita Mahardhika, S.H., M.H,			Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.			VITA MAHARDHIKA																																																				
Model Pembelajaran	Case Study																																																											
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																											
	CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan																																																										
	CPL-5	Menguasai dasar-dasar ilmu hukum materiil, hukum formil, penalaran hukum dan argumentasi hukum																																																										
	CPL-6	Mampu mengkonstatir, mengkualifisir, mengkonstituir, mengeksekutoir																																																										
	CPL-7	Bermoral, bersikap adil, taat hukum, bertanggungjawab, dan memiliki jiwa kepemimpinan																																																										
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																											
	CPMK - 1	Mahasiswa mampu menguasai konsep tentang jenis-jenis dan unsur-unsur TPPO dan dapat menganalisis serta dapat merekomendasi penyelesaiannya.																																																										
	Matrik CPL - CPMK																																																											
		<table><tr><td>CPMK</td><td>CPL-3</td><td>CPL-5</td><td>CPL-6</td><td>CPL-7</td></tr><tr><td>CPMK-1</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr></table>										CPMK	CPL-3	CPL-5	CPL-6	CPL-7	CPMK-1	✓	✓	✓	✓																																							
	CPMK	CPL-3	CPL-5	CPL-6	CPL-7																																																							
	CPMK-1	✓	✓	✓	✓																																																							
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																												
	<table><tr><td rowspan="2">CPMK</td><td colspan="16">Minggu Ke</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>CPMK-1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1																
CPMK	Minggu Ke																																																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																												
CPMK-1																																																												
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini mempelajari tentang subyek hukum, unsur-unsur TPPO dan jenis sanksi yang diatur dalam UU Perdagangan Orang serta bagaimana proses beracaranya.																																																											
Pustaka	Utama :																																																											
	<div><div>1. Paul Sinlaeloe. 2017. Tindak Pidana Perdagangan Orang. Setara Press. Malang.</div><div>2. Heru P. Kasidi, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan. 2017. Buku Saku Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Stop Perdagangan Oran. KPP-PA. Jakarta</div><div>3. Henny Nuraeny. 2020.Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya. Sinar Grafika Press. Jakarta.</div><div>4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</div><div>5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia</div><div>6. Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana</div></div>																																																											
	Pendukung :																																																											
Dosen Pengampu	Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. Emmilia Rusdiana, S.H., M.H. Vita Mahardhika, S.H., M.H. Kharizha Krishnandya, S.H., M.H. Apriliani Kusumawati, M.H.																																																											

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1. Pembukaan mata kuliah (mahasiswa menyapa kati kontrak perkuliahan) 2. Mahasiswa mampu menguraikan tentang delik-delik kontemporer	mampu menguraikan tentang delik-delik kontemporer	Kriteria: 1. Kemutakhiran literatur 2. Ketepatan menguraikan materi 3. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	• Perkenalan • Kuliah Interaktif • Penelusuran Pustaka 2x50 menit		Materi: Penjelasan mengenai mata kuliah TPPO Pustaka: Paul Sinlaeloe. 2017. <i>Tindak Pidana Perdagangan Orang</i> . Setara Press. Malang.	3%
2	Mahasiswa mampu menguraikan tentang unsur-unsur TPPO	Mampu menguraikan tentang unsur-unsur TPPO	Kriteria: 1. Ketepatan menguraikan unsur-unsur TPPO 2. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat 3. Kedisiplinan dan sopan santun Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	• Kuliah Interaktif • Think Pair Share 2x50 menit		Materi: unsur-unsur TPPO Pustaka: Paul Sinlaeloe. 2017. <i>Tindak Pidana Perdagangan Orang</i> . Setara Press. Malang.	3%
3	Mahasiswa mampu menganalisis delik TPPO dan hukumannya	Mampu menganalisis delik TPPO dan hukumannya	Kriteria: 1. Ketepatan menganalisis materi 2. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat 3. Kedisiplinan dan sopan santun Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Kuliah Interaktif 2x50 menit		Materi: delik TPPO dan hukumannya Pustaka: Henny Nuraeny. 2020. <i>Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya</i> . Sinar Grafika Press. Jakarta.	5%
4	Mahasiswa mampu menganalisis kasus berdasarkan dalam UU TPPO beserta aturan pelaksanaannya	Mampu menganalisis kasus berdasarkan dalam UU TPPO beserta aturan pelaksanaannya	Kriteria: 1. Ketepatan menganalisis materi 2. Kemampuan bekerjasama dalam kelompok 3. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat 4. Kedisiplinan dan sopan santun Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	• Kuliah interaktif • Small Group Discussion 2x50 menit		Materi: kasus TPPO Pustaka: Heru P. Kasidi, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan. 2017. <i>Buku Saku Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Stop Perdagangan Oran</i> . KPP-PA. Jakarta	7%

5	Mahasiswa mampu menganalisis kasus berdasarkan dalam UU TPPO beserta aturan pelaksanaannya	Mampu menganalisis kasus berdasarkan dalam UU TPPO beserta aturan pelaksanaannya	Kriteria: <ol style="list-style-type: none"> 1.Ketepatan menganalisis materi 2.Kemampuan bekerjasama dalam kelompok 3.Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat 4.Kedisiplinan dan sopan santun Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah interaktif • Small Group Discussion 2x50 menit 		Materi: kasus TPPO Pustaka: Heru P. Kasidi, <i>Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan. 2017. Buku Saku Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Stop Perdagangan Oran. KPP-PA. Jakarta</i>	7%
6	Mahasiswa mampu menguraikan tentang perlindungan saksi dan korban TPPO	Mampu menguraikan tentang perlindungan saksi dan korban TPPO	Kriteria: <ol style="list-style-type: none"> 1.Ketepatan menganalisis materi 2.Kemampuan bekerjasama dalam kelompok 3.Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat 4.Kedisiplinan dan sopan santun Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah interaktif • Case Study • Diskusi kelompok • Persentasi kelompok 2x50menit 		Materi: Pengertian Perlindungan Saksi dan Korban Pustaka: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	6%
7	Mahasiswa mampu menguraikan tentang perlindungan saksi dan korban TPPO	Mampu menguraikan tentang perlindungan saksi dan korban TPPO	Kriteria: <ol style="list-style-type: none"> 1.Ketepatan menganalisis materi 2.Kemampuan bekerjasama dalam kelompok 3.Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat 4.Kedisiplinan dan sopan santun Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah interaktif • Case Study • Diskusi kelompok • Persentasi kelompok 2x50menit 		Materi: Pengertian Perlindungan Saksi dan Korban Pustaka: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	6%

8	Mahasiswa mampu mengerjakan soal UTS dengan baik	Ketepatan menjawab soal	Kriteria: 1.Ketepatan menjawab soal 2.kejujuran Bentuk Penilaian : Tes	Ujian Tulis 2x50 menit		Materi: Pengertian TPPO Pustaka: <i>Paul Sinlaeloe. 2017. Tindak Pidana Perdagangan Orang. Setara Press. Malang.</i> <hr/> Materi: unsur-unsur TPPO Pustaka: <i>Heru P. Kasidi, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan. 2017. Buku Saku Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Stop Perdagangan Oran. KPP-PA. Jakarta</i> <hr/> Materi: Aturan-aturan pelaksanaan lainnya yang berkaitan dengan TPPO Pustaka: <i>Henny Nuraeny. 2020. Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya. Sinar Grafika Press. Jakarta.</i> <hr/> Materi: perlindungan saksi dan korban TPPO Pustaka: <i>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</i> <hr/> Materi: perlindungan saksi dan korban TPPO Pustaka: <i>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia</i>	13%
---	--	-------------------------	--	---------------------------	--	---	-----

9	Mampu menganalisis hak-hak saksi dan korban	Mampu menganalisis hak-hak saksi dan korban	Kriteria: 1.Ketepatan membedakan materi 2.Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat 3.Kedisiplinan dan sopan santun Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kuliah Interaktif 2x50 menit		Materi: hak-hak saksi dan korban Pustaka: <i>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</i> <hr/> Materi: Hak-hak saksi dan korban Pustaka: <i>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia</i>	4%
10	Mampu menganalisis hak-hak saksi dan korban	Mampu menganalisis hak-hak saksi dan korban	Kriteria: 1.Ketepatan membedakan materi 2.Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat 3.Kedisiplinan dan sopan santun Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kuliah Interaktif 2x50 menit		Materi: hak-hak saksi dan korban Pustaka: <i>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</i> <hr/> Materi: Hak-hak saksi dan korban Pustaka: <i>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia</i>	4%
11	Mahasiswa mampu menguraikan proses layanan bagi korban TPPO	Mampu menguraikan proses layanan bagi korban TPPO	Kriteria: 1.Ketepatan membedakan materi 2.Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat 3.Kedisiplinan dan sopan santun Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	1. Pengertian layanan 2. Jenis-jenis layanan 3. Proses layanan 2x50 menit		Materi: Layanan bagi korban TPPO Pustaka: <i>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</i> <hr/> Materi: Layanan bagi korban TPPO Pustaka: <i>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia</i>	4%

12	Mahasiswa mampu menguraikan proses Restitusi dan kompensasi bagi korban TPPO	Mampu menguraikan proses Restitusi dan kompensasi bagi korban TPPO	Kriteria: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan memahami dan menganalisis materi 2. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat 3. Kedisiplinan dan sopan santun Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Kuliah interaktif 2x50 menit		Materi: Layanan bagi korban TPPO Pustaka: <i>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</i> <hr/> Materi: Layanan bagi korban TPPO Pustaka: <i>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia</i> <hr/> Materi: restitusi Pustaka: <i>Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana</i>	4%
13	Mahasiswa Mampu Menguraikan proses layanan bagi saksi TPPO	Mampu Menguraikan proses layanan bagi saksi TPPO	Kriteria: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan analisis materi 2. Kemampuan bekerjasama dalam kelompok 3. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat 4. Kedisiplinan dan sopan santun Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • Small Group Discussion 2x50 menit 		Materi: Layanan bagi saksi TPPO Pustaka: <i>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</i> <hr/> Materi: Layanan bagi saksi TPPO Pustaka: <i>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia</i>	4%
14	Mahasiswa Mampu Menguraikan proses layanan bagi saksi TPPO	Mampu Menguraikan proses layanan bagi saksi TPPO	Kriteria: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan analisis materi 2. Kemampuan bekerjasama dalam kelompok 3. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat 4. Kedisiplinan dan sopan santun Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • Small Group Discussion 2x50 menit 		Materi: Layanan bagi saksi TPPO Pustaka: <i>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</i> <hr/> Materi: Layanan bagi saksi TPPO Pustaka: <i>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia</i>	4%

15	Mahasiswa mampu menguraikan proses Restitusi dan kompensasi bagi korban TPPO	Mampu menguraikan proses Restitusi dan kompensasi bagi korban TPPO	Kriteria: 1. Ketepatan menganalisis materi 2. Kemampuan bekerjasama dalam kelompok 3. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat 4. Kedisiplinan dan sopan santun Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	• Kuliah Interaktif • Think Pair Share 2x50 menit		Materi: Restitusi dan kompensasi bagi korban TPPO Pustaka: <i>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</i> Materi: Restitusi dan kompensasi bagi korban TPPO Pustaka: <i>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia</i>	6%
16	Mahasiswa mampu mengerjakan soal UAS dengan baik	Mahasiswa mampu mengerjakan soal UAS dengan baik	Kriteria: Mahasiswa mampu mengerjakan soal UAS dengan baik Bentuk Penilaian : Tes	Luring		Materi: semua materi undang-undang Pustaka: <i>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</i> Materi: acara tppo Pustaka: Paul Sinlaeloe. 2017. <i>Tindak Pidana Perdagangan Orang</i> . Setara Press. Malang.	20%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipatif	67%
2.	Tes	33%
		100%

Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.

12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 15 November 2024

Koordinator Program Studi S1
Ilmu Hukum



VITA MAHARDHIKA
NIDN 0009028308

UPM Program Studi S1 Ilmu
Hukum



NIDN 0017098801

File PDF ini digenerate pada tanggal 6 Desember 2025 Jam 17:11 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

